



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 27 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat tertentu perlu dilakukan penataan dengan suatu pengaturan keprotokolan yang sesuai dengan dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, tradisi dan kearifan lokal;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, perlu pedoman lebih lanjut sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);



--	--	--	--	--

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepratokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau.
6. Mantan Bupati/Mantan Wakil Bupati adalah Mantan Bupati/Mantan Wakil Bupati Lamandau.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
8. Ketua DPRD Kabupaten adalah Ketua DPRD Kabupaten Lamandau.
9. Wakil Ketua DPRD Kabupaten adalah Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamandau.
10. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
11. Komandan Distrik Militer yang selanjutnya disebut Dandim adalah Komandan Distrik Militer 1014 Pangkalan Bun.
12. Komandan Pangkalan Udara yang selanjutnya disebut Danlanud adalah Komandan Pangkalan Udara Iskandar Pangkalan Bun.
13. Kepala Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Kapolres adalah Kepala Kepolisian Resor Lamandau.
14. Ketua Pengadilan Negeri yang selanjutnya disebut KPN adalah Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik.
15. Ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya disebut KPA adalah Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik.
16. Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau.
17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau terdiri dari Sekretariat Daerah,


[] [] [] [] []

Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan, Kecamatan, dan RSUD.

18. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan, Camat dan Direktur RSUD.
19. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah atau masyarakat.
20. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia Negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan Undangan Lain.
21. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat Negara dan/atau pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
22. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
23. Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
24. Pemuka Agama di Tingkat Kabupaten adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua FKAG atau nama lain yang diakui secara hukum, Ketua Paroki, Ketua Majelis Hindu Kaharingan, dan Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten.
25. Pemuka Adat Tingkat Kabupaten adalah Ketua DAD Kabupaten Lamandau dan/atau Pemuka Adat yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten.
26. Tokoh masyarakat tertentu Tingkat Kabupaten adalah Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut P3KL, dan tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
27. Tata Tempat adalah aturan pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
28. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
29. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
30. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh POLRI dengan spesifikasi teknis tertentu.
31. Upacara Bendera adalah upacara yang diselenggarakan di lapangan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera Negara.
32. Lagu Kebangsaan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
33. Komandan Upacara (Danup) adalah Pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur Upacara.
34. Perwira Upacara (Paup) adalah pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.
35. Inspektur Upacara (Irup) adalah Pejabat Tertinggi dalam upacara yang

--	--	--	--	--

- bertindak sebagai Pembesar upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti/melaksanakan upacara.
36. Protokol adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan dalam Negara, Pemerintah dan masyarakat.
 37. Organisasi kemasyarakatan Tingkat Kabupaten adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, profesi dan fungsi di Kabupaten.
 38. Pemuka Agama Tingkat Kecamatan adalah Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Tingkat Kecamatan
 39. Pemuka Adat Tingkat Kecamatan adalah Damang dan/ atau Pemuka Adat yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Tingkat Kecamatan.
 40. Tokoh Masyarakat Tingkat Kecamatan adalah Tokoh masyarakat di kecamatan yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
 41. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah yang berada diwilayah Kabupaten Lamandau.
 42. Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut Ketua BPD adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang berada diwilayah Kabupaten Lamandau.
 43. Pemuka Agama, Pemuka Adat dan/atau Mantir serta Tokoh Masyarakat Desa/Kelurahan adalah Tokoh yang berdasarkan kedudukan dan fungsinya diakui di tingkat Desa/Kelurahan.
 44. Tuan Rumah adalah Bupati, dan/atau Kepala PD serta Instansi Pemerintah Tingkat Kabupaten yang menyelenggarakan Acara Resmi di Kabupaten atau Kecamatan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa; dan
- d. mendapatkan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengaturan keprotokolan meliputi:

- a. Tata Tempat;
- b. Tata Upacara; dan
- c. Tata Penghormatan.



- (2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi;
- Pejabat Negara;
 - Pejabat Pemerintahan;
 - perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
 - Tokoh Masyarakat Tertentu.

BAB III
ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI
Pasal 5

- (1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh negara dan dilaksanakan oleh panitia Negara yang diketuai oleh menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara.
- (2) Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten, pelaksanaannya dilakukan oleh petugas protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan pemerintah kabupaten berkoordinasi dengan panitia Negara dan petugas protokol provinsi.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Acara Resmi dilaksanakan di Ibukota Kabupaten atau di luar Ibukota Kabupaten.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Organisasi Lain.
- (3) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh petugas protokol Pemerintah Kabupaten dan/atau petugas protokol instansi lain berkoordinasi dengan protokol Pemerintah Kabupaten.

BAB IV
TATA TEMPAT
Pasal 7

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.

Pasal 8

Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan atau acara resmi di Kabupaten, yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan dengan urutan sebagai berikut:

- Presiden Republik Indonesia;
- Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
- Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa



- Keuangan, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
 - o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
 - p. Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala kepolisian Republik Indonesia
 - q. pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - r. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
 - s. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - t. Gubernur;
 - u. pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
 - v. pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
 - w. Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten; dan
 - x. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tata tempat tamu negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan resmi ke Kabupaten dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Tamu Negara;
 - b. Gubernur;
 - c. Delegasi Tamu Negara;
 - d. Menteri Republik Indonesia pendamping Tamu Negara;
 - e. Bupati;
 - f. Ketua DPRD Kabupaten; dan
 - g. Pendamping Gubernur.
- (2) Tata tempat Tamu Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jamuan santap resmi di Kabupaten Lamandau ditentukan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Tamu Negara;
 - b. Spouse Tamu Negara;
 - c. Gubernur;
 - d. Spouse Gubernur;
 - e. Orang Kedua delegasi Tamu Negara;
 - f. Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;
 - g. Spouse Menteri Republik Indonesia pendamping Tamu Negara;
 - h. Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Indonesia;
 - i. Spouse Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Indonesia;
 - j. Duta Besar LBBP Republik Indonesia;



--	--	--	--	--

- k. Spouse Duta Besar LBBP Republik Indonesia;
 - l. Konsul Jendral/Konsul Negara Asing untuk Indonesia di Daerah;
 - m. Spouse Jendral/Konsul Negara Asing untuk Indonesia di Daerah;
 - n. Bupati; dan
 - o. Spouse Bupati.
- (3) Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara Resmi di Kabupaten, ditentukan dengan urutan sebagai berikut :
- a. Ketua Lembaga Negara Asing;
 - b. Gubernur/Bupati;
 - c. Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
 - d. Ketua DPRD Kabupaten;
 - e. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing; dan
 - f. Delegasi Lembaga Negara Asing;
- (4) Tata tempat Tamu Negara, Tata tempat jamuan santap resmi dan Tata tempat bagi tamu Lembaga Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di Kabupaten ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara;
- b. Gubernur;
- c. Anggota Lembaga Negara;
- d. Bupati;
- e. Wakil Bupati; dan
- f. Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Tata Tempat dalam Acara Resmi yang dihadiri oleh Gubernur di Kabupaten ditentukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur;
- d. Ketua DPRD provinsi;
- e. Kepala Perwakilan Konsuler negara asing di daerah;
- f. Wakil Ketua DPRD provinsi;
- g. Sekretaris Daerah Provinsi, Panglima Daerah Militer, Kepala Kepolisian Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kabinda, Komandan Resort Militer, Koordinator Daerah Kemendagri Dan Komandan Pangkalan Udara di Provinsi;
- h. Pemimpin partai politik di provinsi yang memiliki wakil di DPRD provinsi;
- i. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Bupati;
- k. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
- l. Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat provinsi;
- m. Ketua DPRD Kabupaten;
- n. Wakil Bupati;
- o. Wakil Ketua DPRD Kabupaten;

- p. Sekda Kabupaten, Dandim, Danlanud, Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan Kepala Kejaksaan Negeri;
- q. Anggota DPRD kabupaten;
- r. Asisten Sekda provinsi, kepala Perangkat Daerah tingkat provinsi, dan kepala kantor instansi vertikal di provinsi;
- s. Pemimpin organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi;
- t. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat kabupaten;
- u. Asisten Sekretaris Daerah kabupaten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah dan Ketua KPU Kabupaten; dan
- v. Kepala Instansi Vertikal tingkat Kabupaten dan pejabat administrator.

Pasal 12

Tata Tempat dalam Acara Resmi yang diselenggarakan di Kabupaten ditentukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati;
- d. Ketua DPRD Kabupaten;
- e. Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten;
- f. Sekda Kabupaten, Dandim, Danlanud, Kapolres, KPN, KPA dan Kajari;
- g. Pemimpin partai politik kabupaten yang memiliki wakil di DPRD kabupaten;
- h. Anggota DPRD kabupaten;
- i. Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat kabupaten yang diakui menurut Undang-Undang;
- j. Asisten Sekda Kabupaten, Staf Ahli Bupati, kepala Perangkat Daerah, pejabat Tinggi Pratama, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di tingkat kabupaten, ketua komisi pemilihan umum kabupaten dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten;
- k. Kepala Instansi Vertikal tingkat kabupaten, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di kecamatan, dan kepala kepolisian di kecamatan;
- l. Ketua Organisasi Keagamaan, Adat dan Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten yang diakui menurut Undang-Undang;
- m. Kepala Bagian Pemerintah kabupaten, Camat, dan pejabat Administrator;
- n. Pemuka Agama, Pemuka Adat dan Tokoh Masyarakat Tertentu di kecamatan yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat; dan
- o. Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Pejabat Pengawas.

Pasal 13

Tata Tempat dalam Acara Resmi yang diselenggarakan di Kecamatan ditentukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Kepala Kepolisian Sektor;
- c. Komandan Rayon Militer;
- d. Pemuka Agama, Pemuka Adat dan Tokoh Masyarakat tertentu di kecamatan yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat;
- e. Sekretaris Camat dan Pejabat Administrator;
- f. Ketua Organisasi Keagamaan, Adat dan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat;
- g. Kepala Desa/Lurah dan Pejabat Pengawas;
- h. Ketua BPD; dan
- i. Pemuka Agama, Pemuka Adat dan/atau Mantir serta Tokoh Masyarakat



Desa/Kelurahan adalah Tokoh yang berdasarkan kedudukan dan fungsinya diakui di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Kepala Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (2) Pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

Pasal 15

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut:

- a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 16

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menempati urutan sesuai Tata Tempat suami atau istri.

BAB V TATA UPACARA

Bagian Kesatu Upacara Bendera Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan atau acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai tata tertib yang ditetapkan Protokol Pemerintah Kabupaten.

Pasal 18

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi:

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Hari besar nasional;
- c. Hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
- d. Hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
- e. Hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten.

Pasal 19

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi



meliputi:

- a. Tata urutan dalam upacara bendera;
- b. Tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. Tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 20

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

Pasal 21

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan cipta;
- c. Pembacaan naskah Pancasila;
- d. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. Pembacaan doa.

Pasal 22

Tata urutan upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan cipta;
- c. Mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. Pembacaan Teks Proklamasi; dan
- e. Pembacaan doa.

Pasal 23

Khusus penyelenggaraan upacara mengenang detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara terpusat setiap tanggal 17 Agustus, petunjuk pelaksanaan upacara berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretariat Negara.

Pasal 24

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. Bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. Tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. Penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 25

(1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. Pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan;

- b. Irian lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 26

- (1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi menjadi tanggung jawab Protokol Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara.
- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain, meliputi:
 - a. Inspektur Upacara;
 - b. Komandan Upacara;
 - c. Perwira Upacara;
 - d. Peserta Upacara;
 - e. Pembawa Naskah;
 - f. Pembaca Naskah;
 - g. Pembawa Acara; dan
 - h. Pembaca Do'a.
- (4) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain, meliputi:
 - a. Bendera;
 - b. Tiang Bendera dengan tali;
 - c. Mimbar Upacara;
 - d. Naskah Proklamasi;
 - e. Naskah Pancasila;
 - f. Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - g. Naskah Do'a.

Pasal 28

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.



Bagian Kedua
Upacara Bukan Upacara Bendera
Pasal 29

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
- (2) Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain, meliputi:
 - a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. pembukaan;
 - c. acara pokok; dan
 - d. penutup.
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (5) Tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Bendera Negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB VI
TATA PENGHORMATAN
Pasal 31

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penghormatan dengan bendera negara;
 - b. Penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. Bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU
TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA
Pasal 32

Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Kabupaten Lamandau mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

Pasal 34

Pelaksanaan keprotokolan terhadap tamu Negara, tamu Pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
PENOMORAN KENDARAAN DINAS
Pasal 34

- (1) Dalam rangka pengamanan, tertib pemanfaatan dan kepemilikan aset berupa kendaraan Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan Pimpinan Instansi/ Lembaga lingkup Kabupaten Lamandau ditetapkan Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penomoran Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan urutan tata tempat bagi pejabat Negara dan pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Pimpinan Instansi/Lembaga lingkup Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Pimpinan Instansi/Lembaga lingkup Kabupaten Lamandau melekat pada jabatan.
- (5) Untuk Kendaraan Bermotor Dinas Instansi lingkup Pemerintahan Kabupaten Lamandau yang digunakan oleh Pejabat Sipil tertentu dalam rangka menjamin/memelihara keamanan/pengamanan bagi yang bersangkutan, perlu diterbitkan Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus/plat hitam sebagaimana tercantum Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Untuk mendukung tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati, Kendaraan Bermotor Dinas Instansi Pemerintahan yang digunakan oleh Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati, perlu diterbitkan Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus/plat hitam sebagaimana tercantum Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Khusus/Mobil Unit Satuan Kerja lingkup Kabupaten Lamandau yang tidak diatur dengan Peraturan Bupati ini, mengikuti Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pihak instansi yang berwenang.
- (8) Dengan adanya penetapan Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas jabatan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan Pimpinan Instansi/Lembaga lingkup Kabupaten Lamandau ini, maka kepada pemegang dan/atau pengguna kendaraan supaya menyesuaikan, mengurus kepada pihak yang berwenang dengan biaya dibebankan kepada Instansi/Lembaga/Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing - masing.
- (9) Penyesuaian Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (8) dilaksanakan paling lama satu tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 35

Pendanaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



--	--	--	--

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

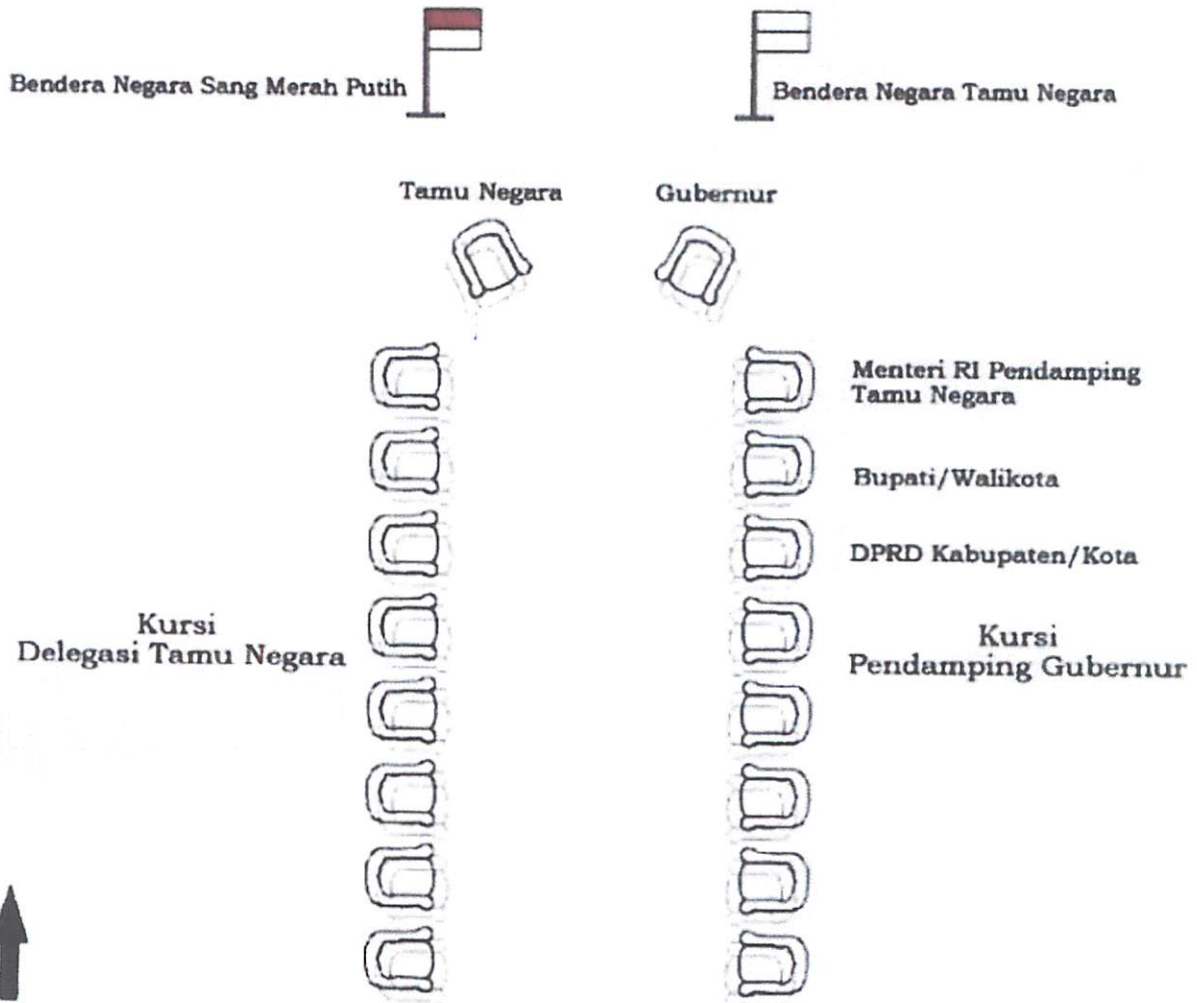


MASRUN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 613**

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 27 TAHUN 2019
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019
TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN**

**TATA TEMPAT BAGI TAMU NEGARA
DALAM KUNJUNGAN RESMI KE KABUPATEN**



Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

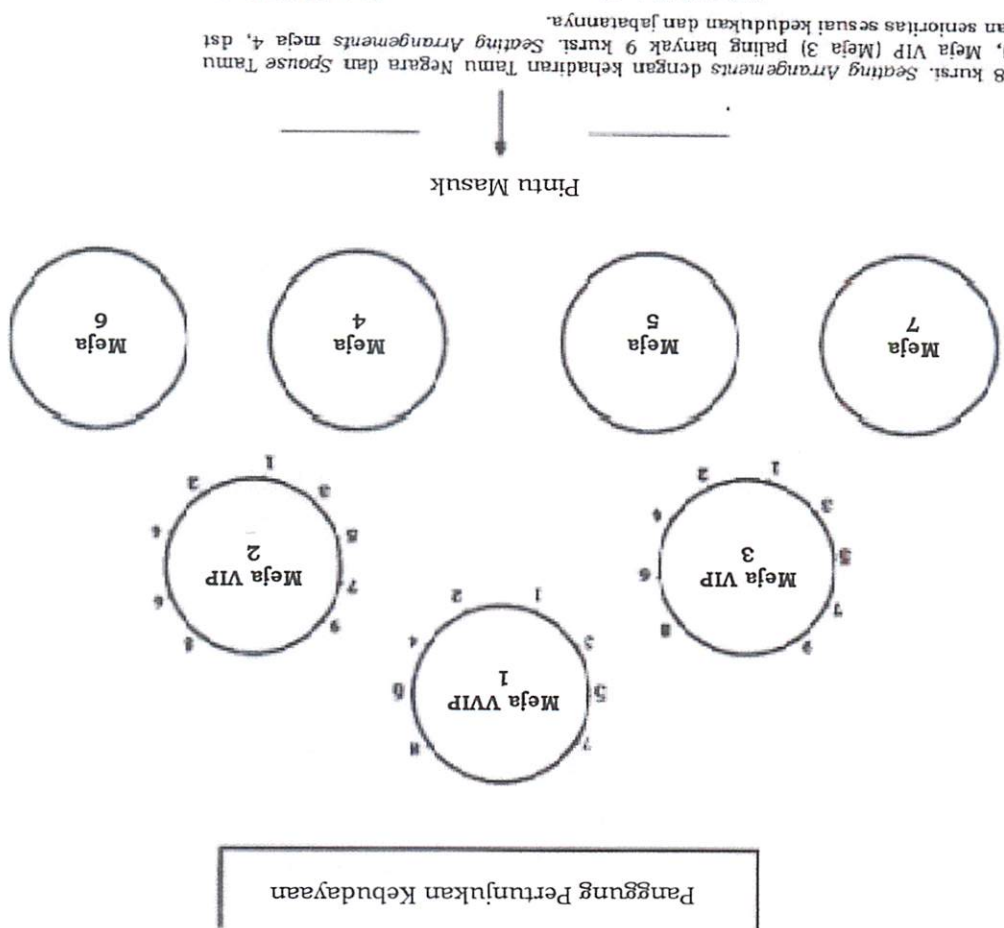
Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MASRUN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 27 TAHUN 2019
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019
TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN

TATA TEMPAT MEJA JAMUAN SANTAP RESMI BAGI TAMU NEGARA DI KABUPATEN
(DENGAN PANGGUNG PERTUNJUKAN KEBUDAYAAN)



Keterangan:
Meja Utama/VIP dengan 8 kursi. *Seating Arrangements* dengan kehadiran Tamu Negara dan Spouse Tamu Negara. Meja VIP (Meja 2), Meja VIP (Meja 3) paling banyak 9 kursi. *Seating Arrangements* meja 4, dst menyesuaikan dengan urutan senioritas sesuai kedudukan dan jabatannya.

- | | | |
|--|---|--|
| <p>Meja VIP (Meja 1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur 2. Tamu Negara 3. Spouse Gubernur 4. Orang kedua delegasi Tamu Negara 5. Menteri RI Pendamping Tamu Negara 6. Menteri RI Pendamping Tamu Negara 7. Spouse Menteri RI Pendamping Tamu Negara 8. Menteri Tamu Negara | <p>Meja VIP (Meja 2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Gubernur 2. Menteri Tamu Negara 3. Ketua DPRD Provinsi 4. Spouse Wakil Gubernur 5. Duta Besar LBBP 6. Spouse Duta Besar LBBP 7. Spouse Ketua DPRD Provinsi 8. Duta Besar LBBP RI 9. Spouse Duta Besar LBBP RI | <p>Meja VIP (Meja 3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah Provinsi 2. Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing di daerah 3. Spouse Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing di daerah 4. Spouse Sekretaris Daerah Provinsi 5. Pejabat tinggi di provinsi 6. Spouse pejabat tinggi di provinsi 7. Delegasi Tamu Negara 8. Delegasi RI 9. Delegasi Tamu Negara |
|--|---|--|

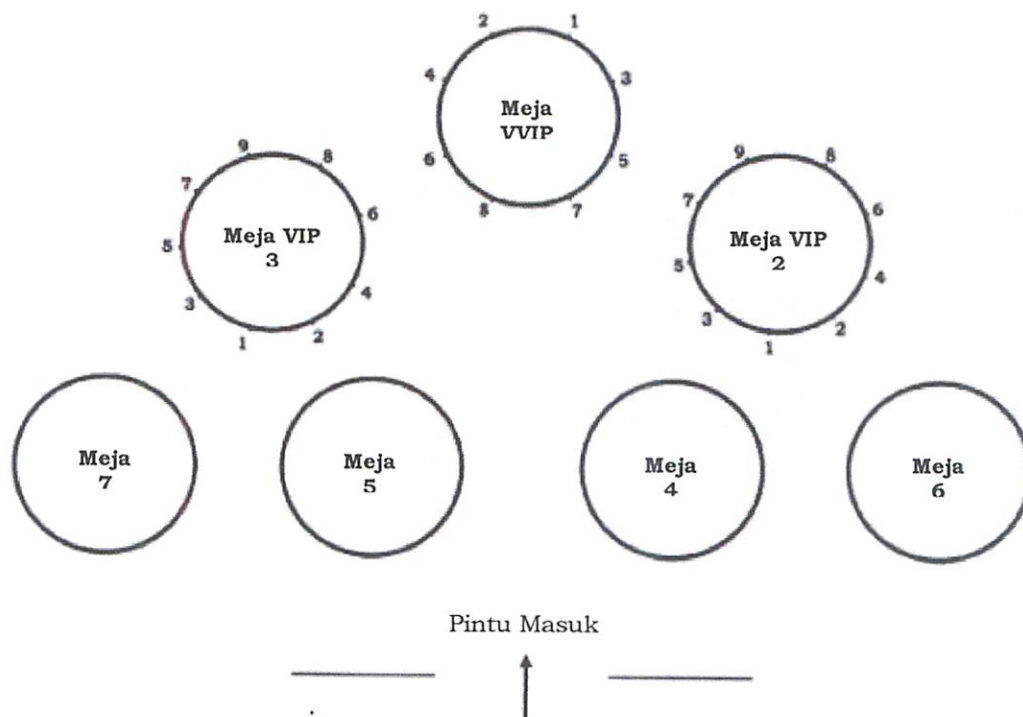
Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI LAMANDAU,
HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
MASRUN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 27 TAHUN 2019
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019
TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN

TATA TEMPAT MEJA JAMUAN SANTAP RESMI BAGI TAMU NEGARA DI KABUPATEN
(TANPA PANGGUNG PERTUNJUKAN KEBUDAYAAN)



Keterangan:

Meja Utama/VVIP dengan 8 kursi. *Seating Arrangements* dengan kehadiran Tamu Negara dan *Spouse* Tamu Negara. Meja VIP (Meja 2), Meja VIP (Meja 3) paling banyak 9 kursi. *Seating Arrangements* meja 4, dst menyesuaikan dengan urutan senioritas sesuai kedudukan dan jabatannya.

Meja VVIP (Meja 1)

1. Gubernur
2. Tamu Negara
3. *Spouse* Tamu Negara
4. *Spouse* Gubernur
5. Orang kedua delegasi Tamu Negara
6. Menteri RI Pendamping Tamu Negara
7. *Spouse* Menteri RI Pendamping Tamu Negara
8. Menteri Tamu Negara

Meja VIP (Meja 2)

1. Wakil Gubernur
2. Menteri Tamu Negara
3. Ketua DPRD Provinsi
4. *Spouse* Wakil Gubernur
5. Duta Besar LBBP
6. *Spouse* Duta Besar LBBP
7. *Spouse* Ketua DPRD Provinsi
8. Duta Besar LBBP RI
9. *Spouse* Duta Besar LBBP RI

Meja VIP (Meja 3)

1. Sekretaris Daerah Provinsi
2. Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing di daerah
3. *Spouse* Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing di daerah
4. *Spouse* Sekretaris Daerah Provinsi
5. Pejabat tinggi di provinsi
6. *Spouse* pejabat tinggi di provinsi
7. Delegasi Tamu Negara
8. Delegasi RI
9. Delegasi Tamu Negara

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

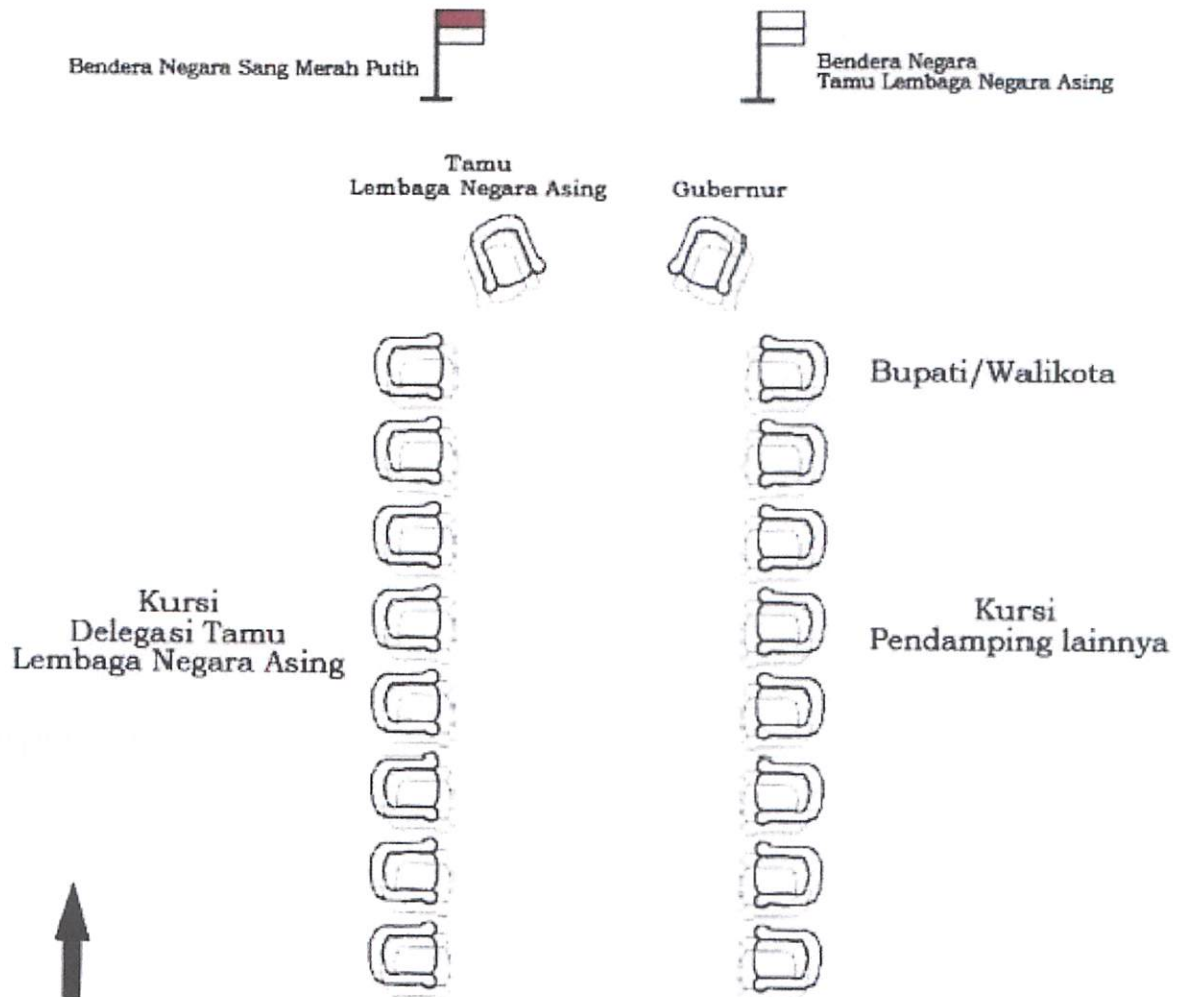
Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MASRUN

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 27 TAHUN 2019
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019
TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN**

**TATA TEMPAT BAGI TAMU LEMBAGA NEGARA ASING
DALAM ACARA RESMI DI KABUPATEN**



Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

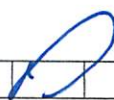
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 27 TAHUN 2019
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019
TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NOMOR REGISTRASI TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS
JABATAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAHAN DAN PIMPINAN INSTANSI/
LEMBAGA LINGKUP KABUPATEN LAMANDAU

NO	PENGUNA	REG
1	2	3
1.	Bupati Lamandau	KH 1 RU
2.	Wakil Bupati Lamandau	KH 2 RU
3.	Ketua DPRD Kabupaten Lamandau	KH 3 RU
4.	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamandau	KH 4 RU
5.	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamandau	KH 5 RU
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau	KH 6 RU
7.	Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik	KH 7 RU
8.	Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik	KH 8 RU
9.	Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau	KH 9 RU
10.	Isteri Bupati Lamandau	KH 10 RU
11.	Isteri Wakil Bupati Lamandau	KH 11 RU
12.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau	KH 12 RU
13.	Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau	KH 13 RU
14.	Asisten Sekda Kabupaten Lamandau Bidang Pemerintahan	KH 14 RU
15.	Asisten Sekda Kabupaten Lamandau Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	KH 15 RU
16.	Asisten Sekda Kabupaten Lamandau Bidang Administrasi Umum	KH 16 RU
17.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	KH 17 RU
18.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	KH 18 RU
19.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	KH 19 RU
20.	Sekretaris DPRD Kabupaten Lamandau	KH 20 RU
21.	Inspektur Kabupaten Lamandau	KH 21 RU
22.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau	KH 22 RU
23.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	KH 23 RU
24.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau	KH 24 RU
25.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau	KH 25 RU
26.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau	KH 26 RU


☐ ☐ ☐ ☐

1	2	3
27.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	KH 27 RU
28.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	KH 28 RU
29.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau	KH 29 RU
30.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	KH 30 RU
31.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau	KH 31 RU
32.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau	KH 32 RU
33.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	KH 33 RU
34.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau	KH 34 RU
35.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau	KH 35 RU
36.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau	KH 36 RU
37.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau	KH 37 RU
38.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	KH 38 RU
39.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau	KH 39 RU
40.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau	KH 40 RU
41.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau	KH 41 RU
42.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau	KH 42 RU
43.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau	KH 43 RU
44.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau	KH 44 RU
45.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau	KH 45 RU
46.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau	KH 46 RU
47.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lamandau	KH 47 RU
48.	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Lamandau	KH 48 RU
49.	Kepala Bagian Hukum Setda Lamandau	KH 49 RU
50.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Lamandau	KH 50 RU
51.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Lamandau	KH 51 RU
52.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lamandau	KH 52 RU
53.	Kepala Bagian Umum Setda Lamandau	KH 53 RU
54.	Kepala Bagian Organisasi Setda Lamandau	KH 54 RU
55.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Publik Setda Lamandau	KH 55 RU

1	2	3
56.	Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau	KH 56 RU
57.	Kepala Bagian Hukum dan Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau	KH 57 RU
58.	Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau	KH 58 RU
59.	Camat Bulik	KH 59 RU
60.	Camat Lamandau	KH 60 RU
61.	Camat Delang	KH 61 RU
62.	Camat Bulik Timur	KH 62 RU
63.	Camat Sematu Jaya	KH 63 RU
64.	Camat Menthobi Raya	KH 64 RU
65.	Camat Batang Kawa	KH 65 RU
66.	Camat Belantikan Raya	KH 66 RU
67.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamandau	KH 67 RU
68.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau	KH 68 RU
69.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	KH 69 RU
70.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau	KH 70 RU
71.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau	KH 71 RU
72.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau	KH 72 RU
73.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	KH 73 RU
74.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	KH 74 RU
75.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau	KH 75 RU
76.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	KH 76 RU
77.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau	KH 77 RU
78.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau	KH 78 RU
79.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	KH 79 RU
80.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau	KH 80 RU
81.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau	KH 81 RU
82.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau	KH 82 RU
83.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau	KH 83 RU
84.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	KH 84 RU



1	2	3
85.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau	KH 85 RU
86.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau	KH 86 RU
87.	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau	KH 87 RU
88.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau	KH 88 RU
89.	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau	KH 89 RU
90.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau	KH 90 RU
91.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau	KH 91 RU

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 27 TAHUN 2019
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019
TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN**

**DAFTAR PEJABAT SIPIL YANG DIPERKENANKAN MENGGUNAKAN TANDA
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS/PLAT HITAM LINGKUP
PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMANDAU :**

NO.	PENGGUNA
1.	Bupati Lamandau
2.	Wakil Bupati Lamandau
3.	Ketua DPRD Kabupaten Lamandau
4.	Wakil – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamandau
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
6.	Kepala Kepolisian Resor
7.	Kepala Kejaksaan Negeri
8.	Ketua Pengadilan Negeri
9.	Ketua Pengadilan Agama
10.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Publik Setda Lamandau

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN

**LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 27 TAHUN 2019
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019
TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN**

**REGISTRASI
TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS / PLAT HITAM**

NO.	PENGGUNA	REG.
1.	Isteri Bupati Lamandau	KH 3 RZ
2.	Isteri Wakil Bupati Lamandau	KH 4 RZ

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MASRUN